



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1687, 2020

KEMEN-KKP. Otk. Upt. Perikanan Tangkap.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balai Besar Penangkapan Ikan; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

BAB II
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan penyebarluasan teknologi pemanfaatan sumber daya ikan, pelayanan dan kerja sama teknis, pengujian dan sertifikasi, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penangkapan ikan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang penangkapan ikan;
- b. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan dan penyebarluasan uji terap habitat sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkapan ikan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan sertifikasi di bidang penangkapan ikan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 7

Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;